

Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan dan Legalitas Dalam Pembuatan Desa Wisata

Syukron Abdul Kadir
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram
email: syukronkadir@gmail.com

Abstract

Globalization leads to a significant increase in the economy through the tourism sector, juridically in Indonesia tourism is regulated in Law No. 10 of 2009 concerning tourism. As a country that has abundant and diverse natural and cultural wealth. Other completeness is needed in the tourism business that utilizes nature as one of them agriculture then requires environmental documents in the form of Environmental Management efforts Life and environmental monitoring efforts (UKLUPL) as one of the requirements in running a business, one form of nature tourism is very popular today is to form a tourist village. Considering the importance of awareness for the organizers of tourist villages, the Community Service Team conducted counseling on the Regulations for Making Tourist Villages in the Tembi tourist village. The implementation of community service received full support from the management of Tembi Tourism Village. The implementation of the service was divided into three stages, pre-activity, implementation, followed by evaluation. The community was enthusiastic and increased their understanding of the regulations for making tourist villages.

Keywords: tourism village, environmental monitoring, environmental management, tourism business.

Abstrak

Globalisasi mengarah pada peningkatan ekonomi yang signifikan melalui sektor pariwisata, secara yuridis di Indonesia pariwisata diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya melimpah dan beragam. Kelengkapan lainnya dibutuhkan dalam usaha pariwisata yang memanfaatkan alam sebagai salah satunya pertanian kemudian mewajibkan dokumen lingkungan berupa upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya pemantauan kehidupan dan lingkungan (UKLUPL) sebagai salah satu syarat dalam menjalankan usaha, salah satu bentuk wisata alam sangat digemari saat ini adalah untuk membentuk desa wisata. Mengingat pentingnya kesadaran itu bagi penyelenggara desa wisata maka Tim Pengabdian melaksanakan penyuluhan tentang Peraturan Pembuatan Desa Wisata di desa wisata Tembi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mendapat dukungan penuh oleh manajemen Desa Wisata Tembi. Pelaksanaannya pengabdian dibagi menjadi tiga tahap, pra-kegiatan, implementasi, dilanjutkan evaluasi. Masyarakat antusias dan meningkat pemahamannya tentang peraturan pembuatan desa wisata.

Kata kunci: desa wisata, pemantauan lingkungan, pengelolaan lingkungan, usaha wisata.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan aktivitas yang erat kaitannya dengan perekonomian sekaligus interaksi masyarakat baik domestik maupun mancanegara. Adanya kemudahan akses dan ragam moda transportasi, memunculkan ketertarikan untuk melakukan kunjungan ke daerah lain selain tempat tinggalnya, baik untuk berbisnis maupun sekedar berlibur. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan aktivitas pariwisata guna meningkatkan perekonomian rakyat. Globalisasi mengarahkan pada peningkatan perekonomian yang signifikan melalui sektor pariwisata. Tak hanya meningkatkan perekonomian, sektor pariwisata juga memiliki peran penting lainnya yakni meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral antara negara maju dengan negara berkembang.

Selain potensi ekonomi dan komersial, investasi dalam sektor pariwisata juga memiliki potensi lain yang meliputi pengembangan budaya, penguatan identitas bangsa, peningkatan pengalaman, membangun hubungan antar individu, pelestarian alam melalui konservasi, serta penerapan dan peningkatan kualitas lingkungan (Marhaeni, 2012).

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan oleh suatu negara secara mandiri, atau secara bersama-sama melalui model kerja sama dengan negara lain. Pengembangan wisata yang dilakukan suatu daerah secara mandiri, tidak serta merta hanya dilakukan daerah tersebut namun juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sekitar. Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatur perihal aktivitas pariwisata telah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisataan). Berdasarkan undang-undang tersebut, pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan berlandaskan pada asas manfaat,

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Asas-asas tersebut sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan pariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, sifat khas dan keunikan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang berlimpah serta beragam, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pariwisata. Keberagaman tersebut menjadi daya tarik bagi sejumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan angka dari bidang pariwisata terhadap angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 10% dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini menjadikan bidang pariwisata menduduki peringkat keempat sebagai penyumbang pendapatan nasional Indonesia setelah bidang pertambangan (migas, kelapa sawit, dan batu bara) sebesar 93%.

Upaya pengembangan wisata di Indonesia dilakukan juga pada ranah desa yang merupakan tatanan administrasi paling kecil di Indonesia yang memiliki potensi sangat besar dan memiliki kearifan lokal yang sangat asri. Tidak terkecuali di salah satu desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Desa Tembi, Timbulharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa tersebut memiliki potensi besar dengan kekayaan alam yang indah sehingga dapat dijadikan sebagai desa wisata. Dalam menjalankan usaha pariwisata dan prinsip tata-kelola pariwisata yang baik maka salah satunya diperlukan suatu izin pariwisata sebagai tanda dari sisi aspek legalitas, sebagai bukti bahwa usaha pariwisata yang dijalankan tidak melanggar hukum.

Kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam usaha pariwisata yang memanfaatkan alam maka seperti salah satunya pertanian maka diperlukan dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKLUPL) sebagai salah satu syarat dalam menjalankan usaha. Dewasa ini, proses perizinan baik dalam bidang pariwisata maupun lingkungan telah terdapat regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan terkait pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Penelitian Putu (2021) dan Adnyana (2020) menilai pentingnya penegakan peraturan ini untuk menunjang pembangunan pariwisata.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang didukung penuh oleh pengelola Desa Wisata Tembi. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap, tahapan pertama yaitu pra kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi:

- 1) Tahap Pra Kegiatan: Tahapan awal kegiatan dilakukan dengan *assesment* mitra serta objek kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengabdian, melakukan identifikasi kondisi lapangan.
- 2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab (Q and A).
- 3) Tahap Evaluasi. Evaluasi dilakukan bersama para peserta dan pengelola desa wisata Tembi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Desa Tembi, dihadiri oleh tokoh

masyarakat, warga serta penggerak masyarakat Desa Wisata Tembi. Tujuannya tak lain agar ada peningkatan pemahaman melalui penyuluhan tersebut dapat mendukung kelangsungan destinasi wisata desa Tembi, pada gilirannya akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari pemuka masyarakat Dukuh Tembi (bapak Ibnu Sutopo), diikuti prakata dari Ketua Pokdarwis Desa Tembi Bapak Dawud Subroto. Pelaksanaan dilakukan secara ceramah yang disampaikan oleh pemateri yaitu Dr. Syukron Abdul Kadir, SH.,MH (Gambar 1) dari Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.



Gambar 1. Pengabdian sedang menyampaikan materi tentang Peraturan dan Legalitas dalam Pembuatan Desa Wisata.



Gambar 2. Kegiatan penyuluhan mendapat sambutan baik oleh pemula masyarakat.



Gambar 3. Tanya jawab dengan peserta penyuluhan berlangsung menarik dan peserta antusias.

Usai ceramah, berlangsung Q ad A atau Tanya jawab secara langsung kepada pemateri dari peserta (Gambar 3). Secara legalitas, proses pembuatan desa wisata harus didukung pendampingan dari pemerintah. Penyuluh mengingatkan bahwa dengan kepatuhan para *stakeholder* pariwisata terhadap Undang-Undang pembuatan desa wisata, dapat memberi rasa nyaman dan jaminan berusaha para pelaku bisnis, meminimalisir dampak yang ditimbulkan, seperti adanya kecelakaan atau hal yang tidak terduga lainnya. Kegiatan ceramah, dilengkapi rangkuman materi dalam bentuk *hardcopy* agar dijadikan pedoman serta bahan referensi setelah pelaksanaan kegiatan (Gambar 4).

Selain itu, perlu dipikirkan bersama tentang asuransi yang dapat mengatasi dan memberikan perlindungan kepada wisatawan. Hal ini sesuai dengan riset Adnyana (2020) bahwa investasi dalam industri pariwisata membawa dampak yang signifikan terhadap pentingnya pengaturan guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi wisatawan. Hal ini mencakup pengaturan terkait investasi tersebut agar dapat diterima oleh lingkungan sosial, budaya, serta alam yang lestari, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan.

4.KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penyuluhan menunjukkan

bahwa mitra sasaran atau peserta penyuluhan di Desa Wisata Tembi meningkat pemahamannya terkait legalitas atau dasar hukum atas pembuatan Desa Tembi sebagai desa wisata (Gambar 2).



Gambar 4. Peserta diberikan rangkuman materi dalam bentuk *hardcopy*

Saran bagi pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, agar rutin melaksanakan pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan ini dapat bekerjasama dengan akademisi khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pendampingan berkaitan dengan masalah hukum agar perlindungan hukum yang diharapkan terwujud.

5.UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Widya Mataram yang telah memberikan dana hibah pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Program Kemitraan Masyarakat Tahun 2024 dan Kelompok Sadar Wisata Dusun Tembi Desa Tembi, Timbulharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersedia menjadi mitra.

6. REFERENSI

Buku:

- Hadiwijoyo SS, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Graha Ilmu 2012).
 Karim A, *Kapitalisasi Pariwisata: Marginalisasi Masyarakat Lokal Di Lombok* (GentaPress 2008).
 Manan B, *Menyongsong Fajar Otonomi*

- Daerah (Pusat Studi Hukum FH UII 2001).
- Marhaeni Ria Siombo. (2012). *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, h.50
- Jurnal:**
- Adnyana, I. Made. "Dampak Green Tourism Bagi Pariwisata Berkelanjutan Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4, no. 3 (2020): 1582.
- Firdaus, 'Potency of Integrated Cultural Tourism Development at Maninjau Lake Area, West Sumatera' (2018) 34 *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*.
- Hamzah AS and Irfan M, 'Law Enforcement Of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015 (Mixed Marriage Issue Without Marriage Agreement)' (2018) 3 *Jurnal Notariil*.
- Hidayatullah FA and Suminar T, 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten' (2021) 1 *Lifelong Education Journal*.
- Lestari G, Armawi A and Muhamad, 'Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta)' (2016) 22 *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Putu. I Raka Mahendra, (2021). PENERAPAN PERATURAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI PADA SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 614-627. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p>
- Nurkhayani D and Made Adikampana I, 'Peran Aktor Eksternal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Samiran Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali' (2018) 5 *Jurnal Destinasi Pariwisata*.
- Shishmanova MV, 'Cultural Tourism in Cultural Corridors, Itineraries, Areas and Cores Networked' (2015) 188 *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 246.
- Yuliati E and Suwandono D, 'Arahan Konsep Dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang' (2016).